



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun 1, RT.01 RW.01, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun 4, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 172/Pdt.G/2019/PA.Buol yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada sidang mediasi, yang dilakukan oleh mediator tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan para pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga. Dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat bersedia kembali membina rumah tangga, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbnag, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Muhammad Jalaluddin, S.Ag sebagai hakim tunggal serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta Mansyur, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Tunggal

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Buol